

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan *Documentary Credit* menurut Kebiasaan (*custom*) Internasional & Hukum Perdagangan Internasional

Sebelum membahas ketentuan mengenai hukum perdagangan internasional khususnya *Documentary Credit*, terlebih dahulu akan dibahas mengenai teori-teori hukum internasional sehubungan dengan keberlakuan hukum internasional, sumber-sumber dari hukum internasional yang keduanya akan dikaitkan dengan keberlakuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) 600, sejarah hukum perdagangan internasional dan sejarah *Documentary Credit*.

2.1.1. Hakikat Dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional & Sumber Hukum Internasional

Beberapa teori dapat dijadikan dasar mengikat hukum internasional, teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Hukum Alam (*Natural Law/jus naturale*)

Hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan pada akal manusia. Meskipun pada awalnya teori hukum ini diahubungkan dengan keagamaan, namun pada perkembangannya teori hukum alam dipisahkan dari permasalahan agama. Menurut para penganut ajaran hukum alam, hukum internasional mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.¹⁰ Teori ini didasarkan pada doktrin Stoic yang mana hidup diatur “menurut alam”, yang mana pada awalnya didasarkan murni pada adanya takhyul pada jaman primitif akan adanya “*State of Nature*” yaitu suatu keadaan di dalam masyarakat dimana manusia secara universal hanya diatur oleh kepatuhan yang rasional dan konsisten terhadap

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung : Alumni, 2003), hal. 47

kebutuhan, dorongan, dan desakan alamiah, yang mana belum dipengaruhi oleh kebohongan dan kepalsuan.¹¹

b. Teori Kedaulatan

Menurut teori positivisme, para penganutnya berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum internasional pada analisis terakhir memiliki karakter yang sama dengan hukum nasional positif sepanjang kaidah-kaidah hukum tersebut juga berasal dari kehendak negara.¹² Pada teori kehendak negara kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada kehendak negara tersebut untuk terikat pada hukum internasional. Berdasarkan teori ini, yang menjadi sumber hukum internasional adalah negara sehingga kekuatan mengikatnya didasarkan pada kehendak negara itu sendiri.¹³

c. Mazhab Wiena

Berdasarkan mazhab Wiena kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya hingga tiba pada puncak kaidah yaitu kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi. Kaidah dasar dalam hukum internasional menurut Mazhab Wiena adalah *Pacta Sunt Servanda* dimana suatu perjanjian mengikat pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut.¹⁴

d. Mazhab Perancis

Menurut Mazhab Perancis kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan (*fait Social*). Ddasar kekuatan mengikat hukum

¹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 5th Ed., (USA: West Publishing Co, 1979), hal. 925.

¹² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional [An Introduction To International Law]* 2 Ed.10. Cet. 5. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaja Atmadja. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), hal. 26

¹³ *Op. Cit.*, hal 49

¹⁴ *Ibid.*, hal. 51

internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum adalah mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.¹⁵

Berdasarkan teori-teori diatas, yang menjadi dasar berlakunya hukum perdagangan internasional adalah adanya kehendak bersama antar negara-negara untuk tunduk atas sebuah norma untuk dapat memenuhi kebutuhannya untuk hidup bermasyarakat dengan negara-negara lain. Sedangkan sumber dari Hukum perdagangan internasional tersebut adalah suatu norma mendasar adalah asas *pacta sunt servanda* yang mengikat pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut.

Teori-teori yang sama juga menjadi kekuatan mengikat UCP 600, penundukan para pihak di dalam perdagangan internasional terhadap ketentuan UCP 600 disebabkan adanya kebutuhan para pihak untuk melakukan transaksi perdagangan internasional sehingga para pihak menundukkan diri kepada ketentuan UCP 600. Sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan UCP 600 penundukan terhadap ketentuan UCP 600 tidak dilakukan oleh negara asal para pihak. Penundukan dilakukan oleh para pihak dengan menyatakan di dalam *Documentary Credit* bahwa *Documentary Credit* tersebut tunduk pada ketentuan UCP 600. Berdasarkan hal tersebut berlakunya asas *pacta sunt servanda* hanya kepada para pihak di dalam *Documentary Credit* bukan negara-negara asal para pihak.

2.1.2. Kebiasaan Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional

Untuk mengetahui pengaturan *Documentary Credit* di dalam hukum perdagangan internasional maka akan dibahas mengenai sumber-sumber hukum internasional publik. Kemudian salah satu sumber hukum internasional publik tersebut, yaitu hukum kebiasaan internasional, secara paralel akan digunakan untuk membahas kebiasaan (*custom*) internasional sebagai sumber ketentuan UCP 600 yang merupakan unifikasi kebiasaan (*custom*) internasional yang mengatur *Documentary Credit*.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 53

A. Sumber Hukum Internasional Publik

Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional dijelaskan sumber hukum internasional apa saja yang menjadi dasar Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, sumber hukum tersebut antara lain;¹⁶

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan suatu hukum tertentu menjadi berlaku. Perjanjian internasional tertulis antara para subjek hukum internasional ini menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak di dalamnya,¹⁷

b. Prinsip Hukum Umum

Asas hukum umum adalah asas yang hukum yang mendasari sistem hukum moderen. Hukum modern itu sendiri adalah system hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan pada hukum romawi.¹⁸

c. Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia

Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia, berbeda dengan tiga sumber hukum sebelumnya, bukanlah sumber hukum primer melainkan sumber hukum subsidier atau tambahan. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, namun tidak memiliki kekuatan mengikat karena merupakan asas *rule of non-binding precedent* dimana putusan pengadilan hanya berlaku bagi para pihak yang berkaitan.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hal. 114

¹⁷ *Ibid.*, hal. 117

¹⁸ *Ibid.*, hal. 149

¹⁹ *Ibid.*, hal. 150-151

d. Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)

Suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional apabila terpenuhi dua unsur yang berupa unsur material dan unsur psikologis. Yang dimaksud dengan unsur material adalah harus terdapatnya suatu kebiasaan, yaitu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, yang bersifat umum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur psikologis adalah bahwa kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan hukum internasional.²⁰ Perlu digaris bawahi bahwa di dalam konteks hukum internasional publik, negara adalah aktor atau subjek hukum yang utama. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam hukum internasional publik adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh negara.

Menurut Francesco Parisi para ahli teori hukum mendeskripsikan kebiasaan sebagai praktek yang muncul diluar batasan dari hukum, yang mana baik individu maupun lembaga secara spontan mengikutinya di dalam interaksi mereka sama lain yang disebabkan adanya rasa kewajiban secara hukum. Ada dua kategori praktek-praktek di dalam kebiasaan, yang pertama praktek-praktek yang mencerminkan pola yang hanya merupakan kebiasaan. Dalam jargon hukum, tindakan tersebut hanya digunakan seperlunya. Kategori yang kedua yaitu praktek-praktek yang mencerminkan kepercayaan yang telah dipercaya secara umum bahwa kebiasaan yang demikian dianggap perlu untuk kepentingan bermasyarakat dan digunakan sebagai hukum kebiasaan yang sering digunakan di dalam sistem hukum sebagai sumber hukum primer.²¹

Berdasarkan analisa dari Francesco Parisi tersebut yang membedakan antara kebiasaan (*custom*) yang biasa dan kebiasaan (*custom*) yang digunakan sebagai salah satu sumber hukum adalah adanya kepercayaan umum bahwa tindakan yang dijadikan kebiasaan tersebut diperlukan untuk kepentingan

²⁰ *Ibid.*, hal. 144

²¹ Francesco Parisi, "Spontaneous Emergence of Law: Customary Law", <http://www.scribd.com/doc/2d7f1bwcyert840aw5lq.pdf>, 1999. hal. 604

bermasyarakat. Sehingga timbul kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan kebiasaan tersebut dengan taat untuk menjamin keselarasan hidup bermasyarakat.

Salah satu diplomat Indonesia, DR. Boer Mauna, menyatakan bahwa hukum kebiasaan berasal dari praktek-praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya melalui suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain, maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan. Terbentuknya suatu hukum kebiasaan didasari oleh praktek yang sama, dilakukan secara konstan tanpa adanya pihak yang menantang serta diikuti oleh banyak negara. Berdasarkan hal itu maka terbentuk hukum kebiasaan yang makin lama makin bertambah kuat dan berlaku secara universal karena diikuti oleh hampir semua negara di dunia.²²

Istilah kebiasaan dan adat-istiadat dinyatakan berhubungan satu sama lainnya, hal ini dinyatakan oleh Starke, namun demikian terdapat perbedaan yang jelas diantara keduanya. Adat-istiadat merupakan tahapan yang mendahului adanya kebiasaan, dan kebiasaan dimulai pada saat adat istiadat berakhir. Adat-istiadat adalah kebiasaan yang belum memperoleh pengesahan hukum dan mungkin bertentangan satu sama lain, sedangkan kebiasaan harus terunifikasi dan berkesesuaian.²³

Menurut Starke sebagian besar dari hukum internasional terdiri dari kaidah-kaidah kebiasaan. Kaidah-kaidah ini pada umumnya telah menjalani proses sejarah yang panjang yang berpuncak pada pengakuan oleh masyarakat internasional.²⁴ Kelebihan dari hukum kebiasaan adalah bahwa sifatnya lebih luwes dibandingkan dengan ketentuan hukum positif, sehingga hukum kebiasaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan internasional sedangkan perubahan terhadap ketentuan hukum positif lebih lama dan berbelit-belit.²⁵

²² Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 10-11

²³ Starke, *op. cit.*, hal 45

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mauna, *op. cit.*, hal. 11

Kaidah-kaidah yang berasal dari adat-istiadat atau praktek-praktek dikembangkan di dalam kurang lebih tiga bidang, yaitu hubungan diplomatik antara negara-negara, praktek organ-organ internasional dan perundang-undangan negara, keputusan pengadilan nasional dan praktek-praktek militer dan administrasi negara.²⁶ Sebelum suatu adat-istiadat dapat dianggap menjadi suatu kaidah kebiasaan internasional kebiasaan tersebut harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah aspek materi, dimana kebiasaan tersebut harus merupakan suatu tindakan yang berulang-ulang yang melahirkan kaidah kebiasaan dan lamanya penggunaan kebiasaan tersebut juga menjadi suatu pertimbangan di dalam aspek materi. Syarat yang kedua adalah aspek psikologis dimana penggunaan kebiasaan tersebut didasarkan adanya keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan akibat dari suatu kaidah yang memaksa.²⁷

Perlu diperhatikan di dalam pendapat Starke mengenai pernyataan bahwa kebiasaan, agar menjadi sumber hukum, harus terunifikasi dan berkesesuaian. Hal ini menjadi dasar munculnya perjanjian-perjanjian internasional yang merupakan unifikasi dari hukum kebiasaan internasional seperti konvensi hukum laut (*Convention on The Law of The Sea*) tahun 1985, konvensi hubungan diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) tahun 1961, konvensi hukum perjanjian tahun (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) 1969.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai suatu hukum kebiasaan internasional adalah harus adanya suatu tindakan yang berulang-ulang dengan jangka waktu yang lama. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan keyakinan dari masyarakat internasional, yang terdiri dari negara-negara sebagai subjek hukum utama, bahwa kebiasaan tersebut harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat atau berlaku sebagai suatu norma hukum. Kemudian untuk menguatkan kedudukan kebiasaan-kebiasaan tersebut agar menjadi suatu sumber hukum internasional, diperlukan adanya suatu unifikasi kebiasaan-kebiasaan tersebut di dalam suatu aturan yang berlaku internasional.

²⁶ Starke, *op. cit.*, hal. 46

²⁷ *Ibid.*, hal. 48

B. Kebiasaan (*custom*) Dalam *Documentary Credit*

Menggunakan model hukum kebiasaan yang digunakan hukum internasional publik, secara paralel pengaturan *Documentary Credit* dianalisa berdasarkan pada kebiasaan (*custom*) internasional yang dilakukan oleh para pelaku usaha secara privat, yang kemudian diunifikasi oleh ICC. Namun berbeda dengan hukum kebiasaan publik yang diunifikasi dengan perjanjian internasional, kebiasaan (*custom*) di dalam UCP tidak dapat mengikat negara, melainkan hanya mengikat para pihak, yang menyatakan di dalam *Documentary Credit*, tunduk pada ketentuan UCP berdasarkan asas hukum umum *pacta sunt servanda* dan *the autonomy of the parties will* sebagaimana di Indonesia diatur oleh pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa yang menjadi sumber UCP 600 adalah kebiasaan (*custom*) internasional, karena ketentuan-ketentuan di dalam UCP 600 dibuat berdasarkan kebiasaan (*custom*) di bidang pembayaran perdagangan internasional dengan menggunakan *Documentary Credit*. Selanjutnya seperti praktek kebiasaan-kebiasaan internasional yang dijadikan suatu sumber hukum internasional, kebiasaan-kebiasaan tersebut tersebut disatukan menjadi suatu kompilasi aturan mengenai penggunaan *Documentary Credit* di dalam pembayaran transaksi bisnis internasional oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) yang berlaku secara internasional.

Penggunaan kebiasaan (*custom*) internasional sebagai sumber dari UCP memberikan keuntungan sekaligus kesulitan bagi para pelaku perdagangan. Keuntungannya, sebagaimana di dalam hukum kebiasaan publik, kebiasaan (*custom*) di dalam hukum perdagangan internasional yang bersifat privat sifatnya lebih luwes dibandingkan dengan ketentuan hukum positif. Oleh karena itu hukum kebiasaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan internasional. Keluwesan pengaturan ini dapat dilihat di dalam UCP, dimana seiring dengan waktu UCP telah mengalami lima kali perubahan, yang terakhir dengan UCP 600 yang diterbitkan tahun 2007.

Keuntungan yang lain adalah bahwa untuk menundukkan diri terhadap ketentuan UCP para pihak cukup menyatakan di dalam *Documentary Credit*

bahwa *Documentary Credit* tersebut diatur oleh ketentuan UCP, tidak perlu adanya ratifikasi atau metode-metode lain di dalam hukum kebiasaan publik untuk mengikat diri di dalam perjanjian internasional oleh negara. Sedangkan kesulitannya adalah masih banyak pihak yang menyangsikan kekuatan mengikat dari UCP karena berasal dari kebiasaan (*custom* dan bukan merupakan suatu hukum kebiasaan internasional yang diunifikasi di dalam suatu perjanjian internasional.

2.1.3 Tinjauan Hukum Internasional Tentang Sejarah Transaksi Perdagangan Internasional & *Documentary Credit*

Hubungan perdagangan dan pembiayaan internasional selalu menimbulkan konsekuensi yang kompleks dan beragam. Akibat perbedaan kebudayaan, kemampuan ekonomis, teknologi mengakibatkan perbedaan sistem hukum. Negara-negara memiliki pemerintahan yang berdaulat yang tidak tunduk kepada kekuasaan lain di dunia ini. Sebagai akibatnya negara-negara tersebut tidak menerima sistem hukum yang berasal dari negara lain, dan sebaliknya yuridiksi sistem hukumnya hanya terbatas pada wilayah dalam batas negaranya²⁸.

Menurut Resolusi Sidang Umum PBB 2102 (XX) yang dimaksud dengan hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan perdagangan dari hukum yang merupakan hukum privat yang mencakup negara-negara yang berbeda. Ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional adalah; (a) Penjualan Barang Internasional (*International Sales of Goods*), (b) Instrumen yang dapat dinegosiasikan (*Negotiable Instruments*) dan Kredit Berdokumen Bank (*banker's commercial credit*), (c) Hukum yang berhubungan dengan aktifitas bisnis sehubungan dengan perdagangan internasional, (d) Asuransi, (e) Transportasi, baik melalui laut, udara, jalan raya maupun kereta dan perairan dalam, (f) *Industrial Property* dan Hak Cipta (*Copyright*), dan (g) Arbitrase Perdagangan (*Commercial Arbitration*).²⁹

²⁸ Gunarto Suhardi, Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), hal. 13.

²⁹ *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary-General of the United Nations, 1966* dalam Chia-Jui Che Ng, ed. *Basic Documents on International Trade Law*, 2nd ed, (Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1990), hal. 7

Sebelum membahas mengenai unifikasi hukum perdagangan internasional, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai perkembangan hukum perdagangan internasional *dan juga Documentary Credit* sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan internasional. Metode ini dimaksudkan agar pembaca lebih memahami proses perkembangan hukum perdagangan internasional yang melatar belakangi adanya unifikasi.

A. Sejarah Hukum Perdagangan Internasional (*Lex Mercatoria*) dan *Documentary Credit*

Lahirnya hukum perdagangan internasional yang dimulai pada abad pertengahan di benua Eropa dengan nama "*Merchant Law*" atau "*Merchantile Law*" atau "*Lex Mercatoria*". Menurut C.M. Schmithoff perkembangan hukum perdagangan Internasional dapat dibagi dalam tiga tahap; lahirnya hukum perdagangan internasional, *Lex Mercatoria*, dan fase kontemporer.³⁰ *Lex Mercatoria* sendiri adalah suatu doktrin yang dikembangkan oleh para pakar hukum Eropa, seperti Fragistas, Goldstein, Clive M. Schmithoff, Goldman, Kahn, Fouchard, Horn, Ole Lando dan Eugene Langen.³¹

Lex Mercatoria merupakan praktek dari kebiasaan internasional yang hidup dan berkembang di tengah-tengah komunitas kaum pedagang di Eropa yang menjadi kebiasaan (*custom*) internasional dan berlaku di seluruh benua Eropa, karena dipergunakan oleh pedagang-pedagang dalam melaksanakan transaksi bisnisnya. Taryana Soenandar memberikan definisi *Lex Mercatoria* sebagai kebiasaan dan kepatutan umum dari masyarakat bisnis yang diterapkan kedalam praktek hukum komersial di berbagai negara, yang diterapkan apabila terjadi kekosongan hukum.³²

³⁰ C.M. Schmithoff, op.cit, hal. 220

³¹ Klaus Peter Berger, *The Lex Mercatoria Doctrine and The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, dikutip oleh Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 15.

³² Soenandar, *Ibid.*, hal 16-17.

Pada awal perkembangannya, perdagangan internasional diatur oleh para pedagang sendiri (*Self Regulating*), aturannya berupa kebiasaan (*custom*) komersial yang terbebas dari campur tangan negara. Hukum komersial itu sendiri berakar dari hukum Romawi dan Kanonik, yang berawal dari *Codes of Rhodes Basilica* dan kemudian menjadi suatu kebiasaan (*custom*) di bidang hukum perdagangan (*Mercantile Custom*) di Italia yang kemudian disebarkan melalui perdagangan dan pemasaran barang pada abad pertengahan.³³

Pada awal 1291 ketika Inggris masih merupakan negara agraris, Raja mengundang para pedagang dari berbagai negara Eropa Kontinental untuk tinggal di Inggris. Mereka membuka perdagangan dengan para pedagang lokal dan diadakan pameran komersial besar-besaran dalam rangka mendorong perdagangan internasional. Kegiatan tersebut melahirkan keputusan transaksi kontraktual yang dipengaruhi oleh kebiasaan pedagang yang diakui secara internasional.³⁴ Menurut Laporan Sekretaris Jendral PBB tahun 1966, masa ini muncul di dalam bentuk *Mediaeval Lex Mercatoria*, yaitu seperangkat aturan yang diterima secara universal.³⁵ Pada masa inilah lahir pranata-pranata perdagangan yang sampai sekarang masih berlaku seperti *Bill of Exchange*, *Bill of Lading*, dan *Commercial Cooperation*.

Awal kelahiran hukum perdagangan internasional, para pedagang telah melakukan bisnis berdasarkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan yang memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang diminta. Dokumen-dokumen tersebut dikenal dengan istilah *merchant's credit*. *merchant's credit* tidak dibuka oleh bank melainkan oleh pedagang-pedagang tersebut, dari *merchant's credit* ini kemudian berkembang ke arah dikenalnya *banker's credit*.

Merchant's credit mengandung suatu pengertian bahwa bank sama sekali tidak mengikat dirinya terhadap *beneficiary* dalam pembukaan kredit. Pembeli langsung mengikatkan diri kepada penjual untuk membayar dengan melalui banknya. Bank akan membayar apabila penjual menerbitkan sepucuk wesel atas

³³ *Ibid.*, hal. 19.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Chia-Jui Cheng, *Op. cit.*, hal 9

pembeli dengan menyerahkan beberapa dokumen³⁶. Sistem inilah yang kemudian berkembang menjadi *Letter of Credit*.

Masa *Lex Mercatoria* berkembang dari abad ke 17 sampai dengan abad ke 19 dimana kebiasaan (*custom*) internasional diresepsi atau dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara, yang menggantikan perbedaan menurut kasta pada masyarakat *mediaeval*. Puncak dari perkembangan ini adalah adopsi dari *Code of Commerce* tahun 1807 di Perancis, *Allgemeine Handelsgesetzbuch* tahun 1861 di Jerman, dan masuknya kebiasaan (*custom*) di dalam perdagangan kedalam *Common Law* oleh Lord Mansfield.³⁷

Dalam sistem pembayaran transaksi bisnis internasional pada masa ini mulai muncul cara pembayaran dengan *Bankers Commercial Credit* yang sering digunakan dalam perdagangan ekspor. *Bankers Commercial Credit* ini diciptakan untuk memfasilitasi urgensi komersial agar ekporter mendapatkan pembayaran secara tepat waktu dan disaat yang bersamaan importir dapat menunda waktu pembayaran hingga ia dapat memasarkan barang-barang yang diimpor.

Pada fase kontemporer, yang dimulai pada awal abad ke-20, dimulai kembali konsepsi internasionalisme yang ditandai dengan munculnya semangat untuk membuat unifikasi hukum perdagangan internasional secara global. Tahun 1919, akibat kesulitan-kesulitan yang dialami dalam masalah pembayaran transaksi perdagangan internasional, para pengusaha di Amerika mengadakan musyawarah dengan menghasilkan ketentuan yang disebut *American Foreight Trade Definition*. Kemudian pada tahun 1920 disusun sebuah pengaturan yaitu *Regulation Effecting Export Commercial Credit*. Ketentuan tersebut menciptakan sebuah alat yang dapat menjembatani kepentingan eksportir dan importir sekaligus memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi didalam perdagangan internasional, solusi tersebut adalah *Documentary Credit* atau biasa disebut *Letter of Credit (L/C)*.

Bersamaan dengan hal tersebut, pada tahun 1919, lahirlah suatu lembaga non-pemerintah di bidang perdagangan yang dinamakan *International Chamber of*

³⁶ Emmy Pangaribuan S, *Seri Hukum Dagang; Pembukaan Kredit Berdokumen*, (Surabaya : Usana Offset Printing, 1983), hal. 6

³⁷ Chia-Jui Cheng, Op. cit.

Commerce (ICC). ICC mengatur federasi-federasi dari organisasi-organisasi perdagangan dan para pelaku perdagangan. ICC bukan merupakan lembaga pemerintahan dan tidak diawasi maupun dibiayai pemerintah. Adapun fungsi dari ICC adalah sebagai juru bicara komunitas pelaku perdagangan di dunia internasional dan fungsi lainnya adalah memberikan pandangan secara bisnis untuk pemerintah dan opini publik. Program ICC dibagi menjadi empat bagian utama; kebijakan ekonomi dan keuangan; produksi, distribusi dan advertising; transportasi dan komunikasi; dan praktek perdagangan.³⁸ ICC menghasilkan berbagai aturan mengenai perdagangan internasional. Salah satunya yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah unifikasi ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran dengan menggunakan *Documentary Credit* atau yang biasa dikenal dengan *Letter of Credit* yaitu *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) dengan L/C sebagai instrumen pembayaran yang disusun pertama kali pada tahun 1933.

Proses unifikasi dari hukum perdagangan internasional dimulai pada tahun 1929 ketika *International Institute for the Unification of Private Law* (UNIDROIT) memutuskan untuk mengerjakan area unifikasi tersebut sebagai prioritas utama dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada sebuah komite yang diketuai oleh J. B Hurst. Pekerjaan tersebut memakan waktu bertahun-tahun bagi UNIDROIT untuk memfinalisasi unifikasi di bidang perdagangan internasional tersebut.³⁹

Pada tahun 1950 dan 1960 ketika para ahli hukum dari berbagai negara yang memiliki perbedaan struktur ekonomi dan tingkat pembangunan ekonomi bertemu di dalam suatu konferensi internasional di bidang perdagangan, mendapat penemuan yang sangat penting bahwa pranata-pranata hukum untuk melakukan perdagangan internasional dimanapun, tanpa membedakan latar belakang politik,

³⁸ Progressive Development , op. cit., hal.36

³⁹ M. Pilloti, *L'activite de L'institut International Pour L'unification Du Droit Prive* (1926-1946) *Revue de Droit Uniforme* (1926-1946), pp. 1-26. Sebagaimana dikutip di dalam buku Alina Kaczorowska, *International Trade Conventions and Their Effectiveness – Present and Future*, (Netherland: Kluwer Law International, 1995), hal. 14

ekonomi, dan ideologi negara-negara⁴⁰ baik kapitalis atau sosialis, negara maju atau negara berkembang, para pengusahanya dalam melakukan jual beli menggunakan pranata hukum yang sama. Demikian pula dalam masalah pembayaran dengan menggunakan C.I.F., F.O.E., *Bill of Lading*, dan *Letter of Credit (L/C)*, para pengusaha juga menggunakan pranata hukum yang sama.

Sehubungan dengan hal tersebut hukum perdagangan Internasional memerlukan suatu "*Uniform Rules*" yang otonom yang diterima oleh semua negara (bersifat universal). Pada tahun 1964 Pemerintah Belanda membuat suatu konferensi diplomatik di Hague untuk memfinalisasi pengadopsian dua konvensi yang disusun oleh UNDRUIT, yaitu konvensi sehubungan dengan *Uniform on The Sale of Goods (ULIS)*, dan *Uniform Law on The Formation of Contracts for the International Sale of Goods (ULF)*. Kedua konvensi tersebut mulai berlaku pada tahun 1972 – namun belum mendapat dukungan dari masyarakat Internasional.⁴¹

Selanjutnya komisi hukum perdagangan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk merevisi *Uniform Sales Law* agar lebih dapat diterima oleh negara-negara yang memiliki sistem hukum, sosial dan ekonomi yang berbeda. Konvensi yang direvisi oleh PBB yaitu *United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CIGS)*, yang menggantikan *Uniform Sales Law* tahun 1964, diadopsi pada konferensi diplomatik di Vienna pada tanggal 10 hingga 11 April 1980. Konvensi tersebut diterima tanpa penolakan oleh 62 perwakilan negara dan 8 perwakilan organisasi internasional di PBB dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1988.⁴² Konvensi ini dikategorikan sebagai produk *New Lex Mercatoria*.

New Lex Mercatoria lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang merupakan prinsip hukum yang tidak formal diangkat dari kebutuhan praktis oleh para ahli. Keadaan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya perubahan orientasi

⁴⁰ C.M Schmithoff, *The Unification of International Trade*, dalam Chia-Ju Cheng (Ed), *Select Essays on International Trade Law*, Martinus Nijhoff Publishers 1988, hal. 221.

⁴¹ Alina Kaczorowska, *International Trade Conventions and Their Effectiveness – Present and Future*, (Netherland: Kluwer Law International, 1995), hal. 14 - 15

⁴² *Ibid.*, hal. 15

ekonomi dan hambatan hukum nasional yang sulit mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang sangat cepat. *New Lex Mercatoria* adalah produk lembaga internasional yang mengupayakan harmonisasi hukum melalui pembuatan *model law*, *legal principles*, dan *legal directive* yang mengatur bidang hukum baru, misalnya transaksi yang belum diatur oleh hukum nasional.⁴³

Organisasi PBB seperti UNICITRAL dan organisasi antar-pemerintah seperti UNIDROIT telah mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam bentuk aturan, yang secara formal tidak mengikat. Namun diberikan kekuatan mengikat dengan cara diadopsi kedalam hukum nasional, dijadikan materi kontrak, atau dijadikan sumber hukum sekunder oleh hakim atau arbiter dalam memutus perkara berdasarkan penerapan prinsip *ex aequo et bono*.

Pada fase *New Lex Mercatoria* hukum perdagangan internasional menunjukkan tiga karakteristik. Karakter yang pertama aturan di dalam hukum perdagangan internasional menunjukkan kemiripan di semua yurisdiksi publik. Karakter yang kedua, aplikasi ketentuan hukum perdagangan internasional di dukung oleh pemerintah negara-negara yang berdaulat. Karakter yang terakhir yaitu hukum perdagangan internasional tersebut disusun oleh lembaga-lembaga internasional yang diciptakan oleh badan pemerintah maupun non-pemerintah.⁴⁴

Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi internasional apabila telah memenuhi beberapa kriteria. Clive Archer membagi kriteria tersebut menjadi tiga yaitu berdasarkan keanggotaan, tujuan dan struktur harus memenuhi terdiri dari minimum dua negara yang berdaulat. Keanggotaannya sendiri tidak hanya terbatas kepada negara atau perwakilan suatu negara.⁴⁵

Mengenai tujuan, suatu organisasi internasional harus merupakan tujuan bersama diantara para anggotanya. Terakhir, secara struktural, suatu organisasi internasional ini harus memiliki struktur formal yang memiliki kesinambungan dan didirikan berdasarkan suatu kesepakatan ataupun perjanjian pendirian diantara para anggotanya. Jadi secara garis besar yang menjadi syarat suatu organisasi

⁴³ Soenandar, *op. cit.*, hal. 20

⁴⁴ Progressive Development, *op. cit.*, hal.10

⁴⁵ Clive Archer, *International Organization*, 3rd Edition, (London: Routledge, 2008), hal. 33

dapat dinyatakan sebagai definisi suatu organisasi internasional yaitu suatu struktur yang formal dan berkelanjutan yang didirikan berdasarkan kesepakatan para anggotanya, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, yang terdiri dari sedikitnya dua negara yang berdaulat, yang bertujuan menjalankan tujuan bersama para anggotanya.⁴⁶

Bowett membagi organisasi internasional menjadi dua, organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat. Organisasi internasional publik subjeknya adalah negara atau pemerintah suatu negara. Organisasi Internasional Privat subjeknya adalah lembaga-lembaga non pemerintah yang bisa merupakan individual maupun *corporate association*.⁴⁷ Organisasi internasional publik merupakan subjek hukum internasional publik, sedangkan organisasi internasional privat merupakan subjek hukum privat.

Seiring dengan berkembangnya organisasi yang bersifat internasional, Clive Archer membagi organisasi yang bersifat internasional atas dua macam, yaitu *international governmental organization (IGO)* dan *Transnational Organization (TNO)*. Berbeda dengan IGO sebagai subjek hukum internasional public, yang mana anggotanya adalah negara berdaulat sebagaimana diatur di dalam statuta mahkamah internasional, pada TNO disyaratkan adanya minimal satu anggota yang bukan merupakan negara (*non-state actor*). Konsep TNO dibuat berdasarkan kebutuhan adanya struktur yang berkelanjutan untuk meraih tujuan yang sama diantara para partisipan di dalam suatu organisasi yang bersifat internasional yang di dalam keanggotaannya terdapat aktor non-pemerintahan atau bukan merupakan organisasi internasional.⁴⁸

TNO kemudian dibagi atas empat macam organisasi yang bersifat internasional, yaitu *Trans-Governmental Organization (TGO)*, *International Non-Governmental Organization (INGO)*, *Hybrid International Non-Governmental Organization International (Hybrid INGO)*, dan yang terbaru dan masih diperdebatkan apakah merupakan suatu organisasi yang bersifat internasional

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Philippe Sands, Pierre Klein, *Bowett's Law of International Organisation*, 5th Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 4-6.

⁴⁸ Archer, *op. cit.*, 35-37

yaitu Business International Non-Governmental Organizations (BINGO). Perbedaan yang mendasar diantara organisasi-organisasi yang bersifat internasional tersebut adalah keanggotaannya.⁴⁹

Pada INGO keanggotaannya hanya memperbolehkan anggota dari *non-governmental organization*, contohnya *International Olympic Committee*. Hybrid INGO merupakan perpaduan antara *non-governmental organization* dan *governmental organization* contohnya *International Council of Scientific Unions*. TGO anggotanya merupakan para aktor pemerintahan yang tidak dikontrol oleh organ pembuat kebijakan sentral di negaranya, contohnya *Union of Local Authorities* dan *International Council of the exploration of the Sea*⁵⁰. ICC sendiri berdasarkan kelima criteria diatas merupakan INGO karena keanggotaannya bukan hanya pemerintah negara yang berdaulat. Namun kebanyakan justru para pelaku bisnis yang merupakan organisasi-organisasi non pemerintah di negara-negara yang berdaulat.⁵¹

Karakter *New Lex Mercatoria* sesuai dengan karakter yang diberikan oleh Schmitthoff mengenai hukum perdagangan internasional modern atau "*New Lex Mercatoria*". Menurut Schmitthoff dalam perkembangannya *New Lex Mercatoria* memiliki karakteristik yang berbeda dari "*Lex Mercatoria*" lama. Perbedaan tersebut antara lain⁵²;

1. "*Lex Mercatoria*" baru bukanlah cabang dari hukum internasional atau "*jus gentium*" namun demikian "*Lex Mercatoria*" baru ini berlaku dan diterapkan oleh berbagai negara berdasarkan toleransi dari negara-negara yang berdaulat (*Public International Law*)
2. "*Lex Mercatoria*" baru terdiri dari norma-norma hukum, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang dinyatakan dalam teks-teks otoritatif yang dihimpun dari organisasi-organisasi internasional seperti, internasional Chamber of Commerce (ICC), The Council of Mutual Economic for Europe,

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 38-39

⁵⁰ *Ibid.*, hal 40.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 38-39

⁵² Schmitthoff, op.cit, hal. 209.

dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). (*The Rules of International Organisation*).

3. "Lex Mercatoria" baru secara praktis sama di seluruh dunia. Adapun yang menjadi pertimbangan hukumnya bahwa prinsip-prinsip fundamental diakui di dunia (*The General Principles of Law*), seperti;

- *Principles of autonomy the parties will* yaitu prinsip bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk memilih untuk tunduk atau tidak tunduk pada suatu ketentuan hukum internasional.
- *pacta sunt servanda* yaitu prinsip yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak, wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian.
- *good faith* yaitu suatu prinsip dimana para pihak diharapkan melaksanakan perjanjian dengan suatu itikad baik dengan melaksanakan transaksi secara jujur dan melakukan perdagangan secara adil.
- *Rebus Sic Stantibus* yaitu suatu prinsip yang mendasarkan pelaksanaan perjanjian pada suatu keadaan yang sama, prinsip ini mengakibatkan apabila ada perubahan fundamental yang mempengaruhi pelaksanaan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak lagi mengikat para pihak.

Berdasarkan karakteristik di atas maka UCP 600 jelas merupakan produk dari *New Lex Mercatoria*, karena merupakan kompilasi kebiasaan (*custom*) mengenai *Documentary Credit* yang dihimpun oleh ICC sebagai salah satu organisasi internasional. Keberlakuannya berdasarkan toleransi negara-negara yang berdaulat. Aturan lain yang memenuhi karakteristik ini contohnya *Convention on Contracts for The International Sale of Goods, 1980, International Commercial Terms 2000, General Condition for the supply of Plant and Machinery for Export*, dan lain sebagainya.

B. Sumber hukum Lex Mercatoria

Dalam pembahasan mengenai sumber hukum dari *Lex Mercatoria* ini akan dibahas pendapat beberapa ahli hukum perdagangan internasional, yaitu Goldstain, Ramberg, Lew, Lando dan Schmithoff

Menurut Alexander Goldstain, yang menjadi sumber hukum *Lex Mercatoria* adalah.⁵³

- Peraturan Perundang-undangan internasional (*International Legislation*) yang mencakup setiap hukum nasional suatu negara yang diberlakukan untuk transaksi komersial internasional dan perjanjian internasional; dan
- Kebiasaan komersial internasional (*International Commercial Custom*) yang meliputi praktek komersial, kepatutan, standar-standar yang secara luas digunakan oleh pelaku bisnis atau yang dikeluarkan oleh lembaga internasional.

Jan Ramberg membagi sumber hukum *Lex Mercatoria* menjadi sepuluh, yaitu:⁵⁴

- Kontrak-kontrak;
- Praktek transaksi yang dilakukan oleh para pihak;
- Syarat umum (*General Condition*);
- Standar kontrak (apabila secara tegas atau diam diterima oleh para pihak);
- Kepatutan di dalam perdagangan (baik internasional maupun nasional);
- Konvensi Internasional (kecuali dikesampingkan oleh kontrak);
- Hukum nasional yang berlaku terhadap kontrak (apabila ditentukan oleh kontrak atau ditentukan oleh hukum perdata internasional);
- Aturan Memaksa (*Mandatory Rules*) dari hukum nasional;
- Putusan peradilan internasional; dan
- Tulisan ilmiah para sarjana (sebagai sumber tidak langsung).

Ole Lando menyebutkan bahwa sumber dari *New Lex Mercatoria* meliputi:⁵⁵

- *Uniform Law*
- *The General Principles of Law*

⁵³ Alexander Goldstain, *Usages of Trade and Other Autonomous Rules of International Trade according to the UN*, dikutip dalam Soenandar, *op. cit.*, hal. 23

⁵⁴ Soenandar, *ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 24

- Aturan dari organisasi internasional
- Kebiasaan dan kepatutan
- Kontrak standar
- Laporan Putusan Arbitrase

Menurut Julian Lew, sumber-sumber *Lex Mercatoria* antara lain:⁵⁶

- Aturan substantif perdagangan internasional;
- Kode dari praktek perdagangan internasional;
- Kebiasaan; dan
- Kepatutan perdagangan internasional.

Sebagai penutup, sumber *Lex Mercatoria* menurut Schmithoff antara lain:⁵⁷

- Legislasi internasional, yang terbagi atas;
Hukum uniform dari perdagangan internasional
Putusan arbitrase
- Kebiasaan internasional yang terbagi atas;
Kebiasaan dan kepatutan
Prinsip hukum umum

Meskipun terdapat sedikit perbedaan antara para pakar hukum Eropa tersebut namun garis merah yang menghubungkan pendapat mereka mengenai sumber hukum *Lex Mercatoria* adalah kebiasaan (*custom*) internasional. Mengambil paralelisme dengan hukum kebiasaan publik, dapat digunakan pendapat dari Mochtar Kusumatmadja⁵⁸ agar suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional, maka perlu dipenuhi dua unsur yang berupa unsur material yaitu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, yang bersifat umum dan unsur psikologis yaitu kebiasaan itu

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Kusumatmadja, *op. cit.*, hal. 114.

harus diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan hukum internasional

Penggunaan kebiasaan (*custom*) internasional sebagai sumber hukum *Lex Mercatoria* juga sesuai dengan karakteristik dari *New Lex Mercatoria* yang diberikan Schmitthoff⁵⁹, dimana *New Lex Mercatoria* terdiri dari norma-norma hukum, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang dinyatakan dalam teks-teks otoritatif yang dihimpun dari organisasi-organisasi internasional. Perlunya kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut dinyatakan dengan teks otoritatif berkaitan dengan kekuatan mengikat dari kebiasaan internasional tersebut. Sekaligus untuk menjamin keseragaman dari kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut, agar tidak menimbulkan sengketa diantara para pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut akibat adanya perbedaan persepsi.

Sehubungan dengan dihimpunnya kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut dalam bentuk teks otoritatif dan dihimpun dalam suatu ketentuan yang berlaku secara internasional oleh suatu organisasi internasional, maka akan mempermudah penundukan dan keberlakuan kebiasaan internasional tersebut terhadap pihak-pihak di dalam perdagangan internasional. Para pelaku perdagangan dapat menundukkan diri terhadap ketentuan tersebut, sehingga ketentuan tersebut mengikat para pihak dan menjamin kepastian hukum untuk para pihak.

Ketentuan di dalam UCP 600 sebagai kompilasi dari kebiasaan (*custom*) internasional dalam penggunaan *Documentary Credit* dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional ditujukan untuk kepentingan sebagaimana disebutkan diatas. Ketentuan UCP 600 sebagai salah satu produk dari *New Lex Mercatoria* yang dikompilasikan oleh ICC, bersumber dari kebiasaan (*custom*) internasional. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan di dalam UCP 600 penundukan terhadap ketentuan UCP 600 akan memudahkan para pelaku perdagangan internasional dalam menentukan ketentuan-ketentuan di dalam *Documentary Credit*.

⁵⁹ Schmitthoff, op.cit, hal. 209.

2.2 Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan *Documentary Credit*

A. Definisi *Documentary Credit*

Documentary Credit atau *Letter of Credit (L/C)* atau Surat Hutang adalah suatu dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang menyatakan komitmennya kepada seseorang (pemasok/eksportir/penjual) untuk mebayarkan sejumlah uang tertentu atas nama pembeli atau importer dengan ketentuan pemasok, eksportir atau penjual memenuhi persyaratan dari kondisi tertentu. Istilah formal L/C disebut *documentary letters of credit* karena bank menangani transaksi berkaitan dengan dokumen sebagai lawanan dari barang. L/C adalah metode yang sangat umum dipakai dalam pembayaran internasional, karena resiko dan transaksi ditanggung bersama antara pembeli dan penjual.⁶⁰

Menurut Amir M. S. *Documentary Credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima *Documentary Credit* diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang dapat disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengekseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu⁶¹

Documentary Credit memerintahkan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan yang harus dipenuhi *Beneficiary* dalam suatu perangkat dokumen-dokumen yang disebut *Shipping Documents*, umumnya meliputi: *Invoice*, *Packing list*, *Certificate of Origin*, *Inspection Certificate*, *Insurance Certificate*, *Export Licence*, dan *Transport Document*. Sedangkan *Bills of*

⁶⁰ *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Direktorat Jendral Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta

⁶¹ Amir M.S. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2001), hal. 1.

Exchange (Draft) merupakan surat tagihan yang dikecualikan dari *Shipping Documents*.

Menurut *Documentary Credit* terdapat beberapa dokumen yang seringkali disebutkan sehubungan dengan penggunaan *Documentary Credit* yaitu *Bill of Exchange* dan *Bill of Lading*. *Bill of Exchange* Adalah suatu perintah untuk membayar tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang (*drawer*) biasanya pembeli dan ditujukan kepada (biasanya) bank (sebagai *drawee*), yang menginstruksikan *drawee* untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain (*payee*) biasanya penjual, berdasarkan permintaan dengan waktu yang ditetapkan⁶²

Definisi dari *Bill of Lading* adalah dokumen perjalanan barang, yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan kepada pengirim, yang ditandatangani oleh kapten kapal, perwakilannya atau pemilik kapal, yang menyatakan bukti penerimaan barang, sebagai kontrak pengangkutan dan persetujuan mengirim barang ke pelabuhan yang ditetapkan serta penyerahan barang tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian B/L adalah sekaligus sebagai tanda terima barang dan kontrak pengiriman barang.

B. Prinsip-prinsip dalam *Documentary Credit*

a. Prinsip independensi

Prinsip independensi dari *Documentary Credit* berarti bahwa perjanjian *Documentary Credit* terpisah dari perjanjian-perjanjian lainnya, seperti perjanjian penjualan, perjanjian pengangkutan kapal dan perjanjian-perjanjian lainnya. Dalam hal ini apabila dalam perjalanannya pembeli dan penjual ternyata membatalkan perjanjian penjualan (*sales contract*) tidak berarti perjanjian *Documentary Credit* antara pembeli dengan bank penerbit otomatis batal masing-

⁶² *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Direktorat Jendral Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta

masing perjanjian tersebut berdiri sendiri-sendiri.⁶³ Hal ini diatur di dalam Pasal 3 UCP 600 huruf a yang berbunyi:

*“A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary”*⁶⁴

Sehubungan dengan hal tersebut Artikel 4 c UCP juga menyatakan agar bank melarang applicant mencantumkan kontrak atau dokumen sejenis yang berhubungan dengan kontrak jual beli barang.

b. Prinsip bank hanya terkait dengan dokumen.

Menurut pengaturan di dalam UCP 600, para pihak di dalam *Documentary Credit* hanya terkait dengan dokumen dengan barang, jasa dan atau pelaksanaan lain yang mungkin terkait. Penjual berhak memperoleh pembayaran apabila telah mengajukan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi *Documentary Credit*. Bank berkewajiban membayar penjual/me-reimburse bank lain yang diberi kuasa semata-mata atas dasar dokumen yang diajukan kepadanya dan meneliti apakah syarat-syarat *Documentary Credit* tersebut telah terpenuhi.⁶⁵ Hal tersebut dinyatakan dalam Artikel 5 UCP 600 yang berbunyi: *“Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.”*⁶⁶

Artikel tersebut secara jelas menyatakan bahwa bank tidak berurusan dengan barang-barang, jasa-jasa atau performa pelaksanaan kontrak induk dari

⁶³ Soetiono Kusumaningtuti, *Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional dan Aspek Hukumnya.*, Emmy Yuhassarie Ed., Prosiding-Transaksi Perdagangan Internasional (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal.229.

⁶⁴ *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit ICC Publication No. 600*, artikel 3.

⁶⁵ Kusumaningtuti, *op. cit.*

⁶⁶ *Uniform Custom, loc cit.*, Artikel 5.

Documentary Credit. Sehingga apabila nantinya terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kontrak induk, pihak bank tidak dapat dikaitkan dengan sengketa tersebut karena bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen di dalam *Documentary Credit*.

c. Doktrin Kesesuaian Mutlak

Menurut doktrin kesesuaian mutlak, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam *Documentary Credit* harus benar-benar dipenuhi sebagaimana mestinya. Perbedaan substansial atau non substansial antara *Documentary Credit* dan dokumen-dokumen yang diajukan penerima tidak diperkenankan, jika terdapat perbedaan, bank penerbit atau kuasanya tidak berkewajiban melakukan pembayaran *Documentary Credit* kepada penerima. Kepercayaan para pihak khususnya pemohon terhadap *Documentary Credit* adalah karena keberadaan doktrin kesesuaian mutlak dalam pelaksanaan *Documentary Credit*.⁶⁷

Pengecualian Prinsip Independensi & Prinsip Bank hanya terkait dengan dokumen

- Penipuan (*Fraud*)

Dalam hal terdapat penipuan dalam prinsip independensi dan prinsip keterikatan pada dokumen termasuk ketentuan penentuan kesesuaian menjadi batal demi hukum. Sehingga, semua kontrak dalam transaksi *Documentary Credit* diperlukan sebagai satu kesatuan. Kontrak jual beli, kontrak penerbitan *Documentary Credit*, *Documentary Credit* sebagai kontrak dan kontrak keagenan diperlukan sebagai satu kesatuan sebagaimana halnya dalam pelaksanaan hukum kontrak umumnya. Penipuan dalam transaksi *Documentary Credit* merupakan penipuan yang dilakukan oleh penerima atau dilakukan oleh pihak ketiga namun diketahui oleh penerima. Dan, penipuan meliputi penipuan dalam pelaksanaan kontrak jual beli dan penipuan dalam dokumen – dokumen *Documentary Credit*.⁶⁸

⁶⁷ Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), hal. 176

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 155-156

- Likuidasi Bank

Likuidasi bank merupakan pengecualian terhadap prinsip independensi *Documentary Credit*. apabila terjadi likuidasi bank, maka bank dalam likuidasi berdasarkan ketentuan likuidasi dilarang melakukan pembayaran *Documentary Credit* walaupun dokumen – dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan *Documentary Credit*. Pembayaran *Documentary Credit* baru dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi melaksanakan hak dan kewajiban bank dalam likuidasi. Pembayaran *Documentary Credit* oleh Tim Likuidasi didasarkan pada urutan prioritas kreditur.⁶⁹

C. Macam-Macam *Documentary Credit*/ L/C

Documentary Credit secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

a. *Revocable* L/C

Revocable L/C adalah jenis L/C yang dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, dan

b. *Irrevocable* L/C

Irrevocable L/C adalah jenis L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak

Apabila dilihat dari tingkat jaminan, maka *Documentary Credit* terbagi menjadi:

a. *Confirmed* L/C

Confirmed L/C adalah L/C yang dijamin oleh bank lain sehingga menjadi lebih aman

b. *Unconfirmed* L/C

Unconfirmed L/C adalah L/C yang tidak dijamin oleh bank lain

Apabila dilihat dari jangka waktu dan cara pembayaran, maka *Documentary Credit* terbagi atas:

a. *Sight* L/C

⁶⁹ *Ibid.*, hal 166

Sight L/C adalah L/C yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada saat penyerahan dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C disertai dengan *sight draft* yang ditarik oleh eksportir atas suatu bank

b. *Usance/Acceptance L/C*

Usance/Acceptance L/C adalah L/C yang pembayarannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal yang dihitung setelah tanggal pengapalan barang atau tanggal penyerahan *draft* dan dokumen

Selain itu juga terdapat jenis *Documentary Credit* yang lain, yaitu:

a. *Negotiation L/C*

Negotiation L/C adalah L/C yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima

b. *Deffered Payment L/C*

Deffered Payment L/C adalah L/C yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari

c. *Transferable L/C*

Transferable L/C adalah L/C yang dapat dialihkan

d. *Assignment L/C*

Assignment L/C adalah L/C yang membolehkan pengalihan hasil pembayaran L/C kepada pihak lain atas permintaan penerima

Jenis *Documentary Credit* diluar UCP yaitu:

a. *Back to back L/C*

Back to back L/C melibatkan satu L/C sebagai pelindung atau pengamanan untuk L/C yang lain yang dinamakan L/C anak. Bentuk dari L/C ini dapat digunakan dalam keadaan dimana penjual menerima *irrevocable credit* atas namanya yang diatur oleh pembeli dimana penjual harus membeli barang tersebut dari pihak lain untuk memenuhi pesanan. Hal ini dimungkinkan apabila penjual memiliki keterbatasan keuangan sehingga penjual meminta banknya untuk menerbitkan *irrevocable credit* untuk pihak ketiga tersebut dengan menggunakan L/C yang diterima dari pembeli sebagai jaminan untuk L/C yang kedua.⁷⁰

⁷⁰ *Finance of International Trade*, 6th ed, National Australia Bank Group: 1990, hal. 64

b. Red Clause L/C

L/C Red Clause biasanya merupakan *irrevocable* L/C yang memiliki klausul istimewa yang secara tradisional dicetak dengan warna merah (*red clause*) yang isinya memungkinkan penerima menarik seluruh atau sebagian pembayaran L/C sebelum melakukan pengiriman barang. Jenis L/C ini memungkinkan *advising bank* untuk meminjamkan uang untuk memastikan keuangan penjual dalam pengadaan dan pengiriman barang⁷¹

c. Revolving L/C

Revolving L/C adalah L/C yang dipakai ber terteulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan tanpa perlu menerbitkan L/C yang baru atau melakukan perubahan L/C yang bersangkutan.

D. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam *Documentary Credit*

a. *Opener* atau *Aplicant*, yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir;

b. *Opening Bank* atau *Issuing Bank*, yaitu Bank Devisa yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu L/C untuk keperluan eksportir. Bank Devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu nilai L/C sangat tergantung pada nama bank dan reputasi dari bank devisa yang membuka L/C tersebut;

c. *Advising Bank* adalah Bank Koresponden atau Bank Penyampai Amanat. *Opening Bank* membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari *Opening Bank* tersebut. Bank Koresponden ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak;

d. *Beneficiary* yaitu eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia itu.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 62

e. Negotiating Bank. Di dalam L/C biasanya disebutkan bahwa *Beneficiary* boleh menguangkan (menegosiasi *shipping document*) melalui bank mana saja yang membayar dokumen itu disebut sebagai *Negotiation Bank*.

E. Tahapan Penerbitan *Documentary Credit*

1. Pembeli (*Applicant*) dengan Penjual (*Beneficiary*) mengadakan kontrak jual beli. Dalam jual beli itu ditetapkan bahwa pembeli diwajibkan membuka *Documentary Credit* kepada penjual;
2. Pembeli lalu mengajukan *Documentary Credit* kepada bank devisa langganannya. Kalau *Bank Devisa* tersebut setuju *Documentary Credit* diterbitkan bagi kepentingan penjual.
3. Bank Penerbitan Kredit (*Issuing Bank*) mengirim *Documentary Credit* itu kepada *beneficiary* dengan melalui Bank Korespondennya di negara *beneficiary*. Bank Koresponden tersebut disebut *advising bank/ confirming bank*;
4. *Advising bank/ confirming bank* memberi tahu *beneficiary* bahwa baginya telah dikirim *Documentary Credit* dari *Issuing bank* atas permohonan *beneficiary*. Sebagai *advising bank* tidak ada kewajiban, sedangkan sebagai *confirming bank* berkewajiban menjamin terlaksananya kredit tersebut;
5. Setelah *beneficiary* menerima surat kredit, dia lalu mengirim barangnya kepada pembuka *Applicant*. Untuk pembuatan ini *beneficiary* menerima dokumen pengangkutan dan dokumen-dokumen pembantu dari instansi-instansi yang berwenang.
6. Dokumen induk (pengangkutan) dan dokumen-dokumen pembantu asli lalu diserahkan kepada *advising/ confirming bank*. Duplikatnya dikirim langsung kepada pembeli.
7. Setelah *advising/ confirming bank* meneliti dokumen-dokumen tersebut dan berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syarat sebagai mana mestinya, maka dokumen-dokumen itu diterima dan dibayar;
8. Dokumen-dokumen yang sudah diterima oleh *advising/confirming bank* lalu dikirim kepada *issuing bank*;

9. *Issuing bank* yang sudah menerima dokumen-dokumen, lalu membayar kepada *advising/confirming bank*;
10. *Issuing bank* memberi tahu *applicant* bahwa dokumen telah datang, dan pembuka kredit lalu membayar semua kewajiban kepada *issuing bank*;
11. *Issuing bank* mengirim dokumen asli kepada *applicant* berdasar dokumen-dokumen mana barang-barang dapat diminta dari pengangkut.

F. Syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam Pembukaan L/C⁷²

1. L/C harus merupakan *commercial documentary* L/C sehingga importir dapat menentukan persyaratan yang tercantum dalam L/C disesuaikan dengan kebutuhan, untuk pengamanan administrasi dan persyaratan dikeluarkannya Surat Izin Impor

Persyaratan:

- Nama dan alamat penerima L/C, nama dan alamat penerima L/C;
 - Besarnya jumlah dana atau kredit yang tersedia, besarnya jumlah dana atau kredit yang tersedia;
 - Keharusan penerima L/C (eksportir) untuk menarik wesel, keharusan penerima L/C (eksportir) untuk menarik wesel;
 - Jenis wesel, misalnya: wesel untuk (*Demand/Sight Bill of Exchange*) atau wesel berjangka (*Time Draft Time Draft* atau *Long Bill of Exchange*);
 - Dokumen-dokumen beserta jumlah rangkainya: duplicate untuk rangkap 2, triplicate untuk rangkap 3, quadroplicate untuk rangkap 4
2. Kelengkapan Dokumen
 3. Uraian barang secara ringkas tetapi jelas
 4. Persyaratan pengiriman barang, misalnya: pelabuhan muat (*loading port*) dan pelabuhan tujuan (*destination* atau *discharging port*)
 5. Persyaratan yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang, misalnya: nomor *import licence*, nomor *export licence*, nomor order, nomor kontrak penjualan dan merek dagang dari barang

⁷² Dina W. Kariodimedjo, *Letter of Credit*, 2006, <http://files.ugm.ac.id/LetterofCredit.pdf> hal 15-17

6. Klausula tentang ada atau tidaknya hak penerima L/C untuk mengoperkan L/C kepada pihak lain atau supplier lain, dengan mencantumkan *assignable L/C* atau *transferable L/C*
7. Waktu berlakunya L/C harus lebih lama dari pada waktu pengapalan terakhir, sekurang-kurangnya harus sama dengan tanggal pengapalan terakhir

G. Akibat/Konsekuensi Penggunaan L/C⁷³

- Bank devisa yang bersangkutan telah mengikatkan diri untuk menyetujui melakukan pembayaran setiap wesel yang ditarik atas L/C asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan atau yang dilengkapi dengan *shipping documents*;
- Penyimpangan dari persyaratan dapat dijadikan alasan bagi bank untuk tidak mengaksep wesel yang ditarik oleh eksportir atau menolak L/C, misalnya: kesalahan tulis/ketik/tidak teliti;
- Bank harus meneliti kebenaran persyaratan dokumen (*in strict conformity with the terms and conditions stated in the L/C concerned*). Apabila ada kesalahan maka diadakanlah pembetulan, atau perubahan. Alternatif lain adalah eksportir memberikan surat jaminan (*Letter of Guarantee* atau *Letter of Indemnity*) kepada bank atas kemungkinan klaim yang akan diajukan oleh importir;
- Pencantuman *transferable L/C*;
- Syarat *partial shipment allowed*, yaitu hak eksportir untuk mengirimkan barang secara bertahap;
- Syarat *transshipment*, yaitu pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal yang lain sebelum sampai di tujuan, karena (*rute*) kapal pertama sampai di tujuan, tidak singgah di pelabuhan tujuan tidak singgah di pelabuhan tujuan

H. Hal–Hal Yang Terdapat Didalam *Documentary Credit/ L/C*

Meskipun terdapat perbedaan bentuk dan ketentuan di tiap-tiap bank, secara umum hal–hal yang dimasukkan kedalam *Documentary Credit/ L/C* antara lain⁷⁴:

- a) Nama issuing Bank, dan tipe kredit dengan nomor dan tanggal;

⁷³ Kariodimedjo, *loc cit*, hal. 27-28

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 36

- b) tanggal berlakunya kredit, tanggal terbaru untuk pengiriman juga dapat dipaparkan;
- c) atas nama siapa kredit tersebut diterbitkan (applicant/pembeli);
- d) jumlahnya (termasuk mata uang yang digunakan);
- e) apakah pengiriman secara bertahap dan/atau transshipment diijinkan;
- f) karena beneficiary disyaratkan membuat bill of exchange (umumnya disebut “draft” di dalam *Documentary Credit*);
 - 1. ketentuan di dalam draft
 - 2. apakah draft akan ditarik pada sebuah bank yang ditunjuk atau pembeli
- g) ports dari pengiriman dan tujuan dari barang (terkadang haya negara yang dituliskan);
- h) definisi singkat mengenai barang;
- i) harga dan ketentuan pengiriman, co/ CIF (Port Tujuan);
- j) dokumen yang diperlukan;
- k) kondisi-kondisi lain yang dapat diterapkan terhadap kredit;
- l) periode yang ditentukan setelah tanggal penerbitan dari B/L atau dokumen lainnya yang membuktikan transportasi selama yang mana dokumen harus ditunjukkan untuk pembayaran, penerimaan atau negosiasi;
- m) pernyataan bahwa kredit tersebut adalah subyek dari ketentuan UCP;
- n) sertifikat yang merupakan tanggung jawab bank penerbit diterbitkan, hal tersebut dapat diimplikasikan dari tipe kredit yang diindikasikan di dalam (a).

Untuk memperjelas mengenai *Documentary Credit* maka akan diberikan contoh dari *Documentary Credit* yang tunduk pada ketentuan UCP pada halaman selanjutnya. Contoh *Documentary Credit* ini diperoleh dari buku Edward G. Hinkleman, Metode pembayaran Bisnis Internasional.

Turkish Export/Import Bank
Ankara, Turkey

To: The Trade Bank, 525 Market Street, 25th Floor, San Francisco, CA USA

We hereby issue our irrevocable documentary credit No. 3456789

Date of Issue: July 15, 1998

Date of expiry October 12, 1998

Place of expiry: USA

Applicant:

Turkey Medical Equipment Importer
Ankara, Turkey

Beneficiary:

American Medical Equipment Exporter
Houston, Texas, USA

Amount: US\$12,000, Twelve thousand US dollars

Credit available at sight with The Trade Bank, 525 Market Street, San Francisco, California USA, by payment.

Partial shipments: Allowed

Transshipments: Allowed

Shipment from any USA airport, for transportation to Esenboga Airport, Ankara Turkey by plane.

Latest day of shipment: September 20, 1998

Description of goods: Blood plasma machine per proforma invoice No. 123.

Quantity: 1 (one)

Unit price: US\$12,000.00, Total price US\$12,000.00.

Terms of price: FOB Texas

Documents required

1. Signed commercial invoice in original and 02 copies certifying that merchandise is in strict conformity with proforma invoice and indicating quality, quantity and unit price
2. Certificate of origin, legalized by local chamber of commerce in 02 copies indicating that the goods are of U.S.A. origin.
3. Copy of fax sent to us on shipment date about expedition details as description, value, loaded quantity of merchandise and characteristics of transport vehicle (flight no.) our fax No.: 0-312-1234567.
4. Clean air waybill, in 3 copies consigned to Turkish Export/Import Bank and mark notify applicant and freight collect.
5. Beneficiary's written statement showing that 01 original invoice, 01 certificate of origin legalized by local chamber of commerce, 01 original clean air waybill have been sent together with the goods.

Additional conditions: Insurance will be covered by applicant

Original documents will be sent to us by courier "DHL"

All documents should bear our and the negotiating/presenting bank's reference numbers.

Charges: All charges outside Turkey are for beneficiary's account.

Period for presentation: Documents to be presented within 021 days after shipment date.

Confirmation instructions: Confirm.

Reimbursement bank: New York Bank, New York, NY USA.

If presented documents contain discrepancies, US\$ 100. or equivalent in the documentary credit currency will be deducted from proceeds as additional processing fees.

Advise through bank: The Trade Bank, San Francisco, California USA

This credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1993 Revision), International Chamber of Commerce, Publication Number 500, and engages us in accordance with the terms thereof.

Turkish Export/Import Bank

I. Hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh *Documentary Credit*⁷⁵

Documentary Credit dapat:

- Memberikan jaminan pembayaran tepat waktu kepada penjual dengan syarat-syarat yang tertera di dalam *Documentary Credit* telah terpenuhi (*Provide a means of prompt payment to the seller provided the credit details are fulfilled*).
- Menghilangkan penyelidikan kredit yang panjang terhadap pembeli, karena resiko kredit dari penjual telah dilakukan oleh bank penerbit dan/atau bank pengkonfirmasi (*eliminate extensive credit investigation of the buyer, since the seller's credit risk has been assumed by the issuing and/or confirming bank*).
- Menjamin kepada pembeli bahwa pembeli hanya berkewajiban membayar apabila persyaratan di dalam *Documentary Credit* sudah terpenuhi (*Assure the buyer it will only be required to pay if the conditions of the credit are met*).
- Memberikan dasar bagi bank untuk melakukan penyimpanan sementara dan perputaran keuangan (*Provide a base for a bank to engage in temporary inventory and receivable cycle financing*).

Documentary Credit tidak dapat:

- Menggantikan integritas dari penjual atau memberikan jaminan bahwa pemeriksaan latar belakang dan integritas tidak diperlukan lagi (*Substitute for the integrity of the seller or make background and integrity checking unnecessary*).
- Memberikan kestabilan terhadap transaksi yang pada dasarnya tidak stabil pada awal transaksi (*lend soundness to transactions that were not basically sound in their inception*).
- Membebaskan pembeli maupun penjual dari kewajiban mereka berdasarkan kontrak (*absolve the seller or buyer from contractual liability*).
- Menghilangkan resiko pada jual-beli (*Remove the exchange risk*).

⁷⁵ Laura Kraus, *Letter of Credit as a Method for International Financing*, makalah disampaikan dalam *National Contract Management Association World Congress 2005, Prime Time: Contract Management as the Core of Enterprise*, Phoenix, Arizona 25-27 April 2005.

- Menjamin bahwa pengiriman akan dilakukan oleh penjual (*Guarantee that shipment will be made by seller*).

2.3. *Documentary Credit* sebagai sebuah kontrak Internasional

Dalam skripsi ini meskipun sering disebut sebagai perjanjian, L/C sendiri, sebagaimana diatur di dalam UCP, adalah kontrak dagang internasional yang terpisah dari kontrak induk. Perbedaan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional adalah di dalam hukum yang mengatur keduanya. Kontrak internasional dalam bidang komersial atau perniagaan tunduk pada aturan-aturan hukum perdata, sedangkan perjanjian internasional yang sifat muatannya di bidang publik, bukan perdata, komersial atau perniagaan tunduk pada aturan-aturan hukum publik.⁷⁶

Kontrak internasional adalah dapat kontrak yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign Element*)⁷⁷. Secara teoritis, unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu; kebangsaan yang berbeda; para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda; hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan – aturan atau prinsip – prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut; penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri; pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri; kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri; objek kontrak di luar negeri; bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; dan digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.⁷⁸

Pada saat penerima *Documentary Credit* mengajukan dokumennya kepada perbankan sebagaimana dipersyaratkan pada *Documentary Credit* yang diterima, maka pada saat itulah terjadi perikatan antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, isi perjanjian tersebut wajib dihormati para pihak termasuk hakim dan perjanjian tersebut juga tidak dapat diintervensi dengan undang-undang karena

⁷⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 7

⁷⁷ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1976) Hal. 7.

⁷⁸ Adolf, *op cit.*, hal 4

perjanjian itulah yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri tersebut.⁷⁹

A. Subjek Hukum Kontrak Internasional

Para pihak atau subjek hukum di dalam suatu kontrak internasional adalah:⁸⁰

- a. Individu, individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan individu umumnya dapat digolongkan kedalam transaksi konsumen.
- b. Badan hukum (dalam hal perusahaan), disini yang dimaksud sebagai badan hukum adalah badan hukum perdata.
- c. Organisasi internasional
- d. Negara, termasuk di dalamnya badan hukum publik atau badan hukum yang dimiliki oleh negara

Di dalam *Documentary Credit* umumnya yang menjadi subjek adalah badan hukum perdata. Subjek hukum kontrak lainnya juga dapat terlibat di dalam transaksi dengan menggunakan *Documentary Credit* sebagai alat pembayaran, terutama negara atau badan hukum yang dimiliki oleh negara.

B. Hukum yang Berlaku di dalam Kontrak Internasional

Hukum yang berlaku terhadap kontrak dapat berupa hukum antara lain sebagai berikut:⁸¹

- 1) Hukum nasional salah satu pihak atau hukum nasional pihak lainnya

Penggunaan hukum nasional salah satu pihak sesuai dengan definisi kontrak internasional. Kontrak internasional adalah kontrak nasional yang memiliki unsur asing, namun karena adanya beberapa hukum perdata yang dapat digunakan untuk mengatur kontrak, maka seringkali para pihak menggunakan hukum nasional negara lain yang tidak terkait agar adil. Hal tersebut

⁷⁹ Soetiono Kusumaningtuti, *Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional dan Aspek Hukumnya.*, Emmy Yuhassarie Ed., Prosiding-Transaksi Perdagangan Internasional (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal.174.

⁸⁰ Adolf, *op. cit.* hal. 47.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 5.

diperbolehkan, sesuai dengan asas kebasan berkontrak asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan tidak dimaksudkan sebagai penyelundupan hukum.

Suatu kontrak dapat dikatakan melanggar ketertiban umum apabila pemakaian hukum asing berarti suatu pelanggaran terhadap sendi-sendi asas hukum nasional hakim.⁸² Sedangkan yang dimaksudkan dengan penyelundupan hukum adalah apabila pemakaian hukum asing dimaksudkan untuk menghindari ketentuan hukum nasional.⁸³

2) Hukum kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan Internasional sudah diakui kekuatan mengikatnya. Berbagai instrumen hukum kontrak Internasional.

3) Hukum Internasional

Pilihan hukum internasional sebagai sesuatu hal yang agak kontroversial. Namun demikian, pilihan hukum ini telah digunakan sebagai alternatif untuk kontrak – kontrak yang salah satu pihaknya adalah negara.

C. Prinsip Kontrak Komersial Internasional menurut UNIDROIT⁸⁴

Prinsip kontrak internasional dipaparkan di dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICCs) yang merupakan ketentuan yang dibuat untuk mengharmonisasikan hukum perdata di seluruh dunia.⁸⁵

- a. Prinsip Kebasan Berkontrak, prinsip ini diwujudkan dalam lima bentuk prinsip hukum, yaitu; kebebasan menentukan isi kontrak, kebebasan menentukan bentuk kontrak, kontrak mengikat sebagai undang-undang, aturan memaksa sebagai pengecualian, sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

⁸² Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, cet. kelima* (Bandung: Binacipta, 1987), hal 133

⁸³ *Ibid.*, hal 148.

⁸⁴ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 36.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 8

- b. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*), kedua prinsip ini merupakan landasan utama di dalam hukum kontrak. Para pihak di dalam hukum kontrak wajib menjunjung kedua prinsip ini mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan hingga berakhirnya kontrak.
- c. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat, maksud dari prinsip ini adalah pihak yang melakukan perdagangan dengan mitra bisnis di negara lain di dalam praktek harus tunduk pada kebiasaan setempat.
- d. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui tindakan, pada prinsipnya kata sepakat dicapai melalui penawaran dan penerimaan, konsep dari penawaran dan penerimaan digunakan untuk menentukan apakah dan kapankah para pihak telah mencapai kata sepakat.
- e. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, para pihak bebas untuk bernegosiasi dan menentukan syarat-syarat yang dinegosiasikan. Namun negosiasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip itikad baik dan transaksi jujur.
- f. Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan, yaitu prinsip dimana para pihak wajib menjaga informasi rahasia pihak lain yang diperoleh selama melakukan negosiasi.
- g. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang secara ekonomi lebih lemah dan kurang pengalaman dari kontrak baku yang dapat merugikan.
- h. Prinsip syarat sahnya kontrak, di dalam UNIDROIT yang dapat menyebabkan tidak sahnya kontrak antara lain; tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kewenangan, amoralitas dan ilegalitas.
- i. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*Gross Disparity*), di dalam prinsip ini salah satu pihak dapat membatalkan seluruh atau sebagian syarat individual dari kontrak apabila suatu kontrak atau syarat memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak.
- j. Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku, prinsip ini berarti apabila syarat kontrak yang diajukan salah satu pihak tidak jelas, maka penafsiran yang berlawanan dari pihak tersebut harus didahulukan.

- k. Prinsip menghormati kontrak bila terjadi kesulitan (*hardship*), prinsip ini berarti walaupun salah satu pihak mengalami kerugian besar atau pelaksanaan kontrak menjadi tidak berarti bagi pihak lain, kontrak harus tetap dihormati.
- l. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*Force Majeur*), prinsip ini berarti apabila ada suatu kejadian luar biasa yang berada diluar kendali para pihak yang mengakibatkan terlambatnya dan/atau tidak dapat terpenuhinya kewajiban para pihak, maka pihak tersebut dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi *ketentuan* di dalam kontrak sehubungan dengan *Force Majeur* tersebut.

Paparan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum internasional atas *Documentary Credit* akan dibahas pada Bab 4 yaitu pembahasan. Namun terlebih dahulu akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penulisan skripsi mengenai ketentuan hukum internasional mengenai *Documentary Credit* di dalam Bab 3 yaitu Metode Penulisan.